

PEMUNGUTAN SUARA ULANG-DI TPS-LP WIROGUNAN

2024

KPT 64 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 901 DAN 902 LEMBAGA PERMASYARAKATAN WIROGUNAN.

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 182/PL.01.8-BA/3471/4/2024 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menindaklanjuti permohonan tersebut dan berdasarkan pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyebut “pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda”.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan di TPS 901 dan 902 pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Februari 2024.